



Kasus Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Analisis Pemerksaan Ibu Dan Adik Kandung Berusia 7 Tahun Di Lampung

Sexual Violence Cases Within the Family: Analysis of the Rape of a Mother and 7-Year-Old Sibling in Lampung

Wulan Dwita¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: wulandwita.ubk@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 08-07-2025

Revised : 10-07-2025

Accepted : 12-07-2025

Published : 14-07-2025

Abstract

Sexual violence is a serious problem that affects many people, especially women and children. Sexual violence can have a significant impact on victims, including psychosocial distress, death, and image damage. In a case of sexual abuse that occurred in Lampung, a boy raped his mother and 7-year-old sister. The case was uncovered after his sister complained of pain when urinating. While enduring the pain, her neighbor found out and asked the cause of the pain. The perpetrator's sister claimed to have been fucked by her brother, the neighbors then reported the suspect's actions to the katibung police on December 27, 2022. Porn movie addiction, and frequent drunkenness made the perpetrator rape his sister on December 19, 2022. Before raping his sister, the perpetrator first expelled his mother. The perpetrator also admitted that in 2021 he also committed sexual violence by raping his 37-year-old mother. The perpetrator is charged with Article 81 Paragraph 2 of the Law on child protection and other laws related to sexual harassment and violence accompanied by threats.

Keywords: *Sexual violence, Rape*

Abstract

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban, termasuk gangguan psikososial, kematian, dan kerusakan citra. Dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di Lampung seorang anak laki-laki memperkosa ibu dan adiknya yang berusia 7 tahun. Kasus tersebut terbongkar setelah adiknya mengeluh sakit saat membuang air kecil. Saat menahan sakit itu tetanganya mengetahui dan menanyakan penyebab rasa sakitnya. Adik pelaku mengaku pernah ditiduri kakaknya, para tetanga lalu melaporkan perbuatan tersangka ke polsek katibung pada 27 desember 2022. Kecanduan Film Porno, dan seringnya pelaku mabuk-mabukan membuat pelaku memperkosa adiknya pada 19 Desember 2022. Sebelum memperkosa adiknya pelaku terlebih dahulu mengusir ibunya. Pelaku juga mengaku pada tahun 2021 juga melakukan kekerasan seksual dengan memperkosa ibunya yang berusia 37 tahun. Pelaku dijerat Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang tentang perlindungan anak dan undang-undang lain terkait pelecehan dan kekerasan seksual yang disertai dengan pengancaman.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Pemerksaan

PENDAHULUAN

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan



dengan aman dan optimal. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual, namun juga terdapat usikan seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung. Berbagai macam usikan seksual menurut Till (dalam Kusumiati; 2001: 6) seperti *gender harrasment, seduction, bribery, sexual coercion* serta *sexual imposition*. Usikan seksual tersebut didominasi oleh perilaku yang merayu dan menggoda kaum perempuan untuk dapat memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki. Usikan seksual yang dialami oleh kaum perempuan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Selain itu kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak pada kematian, misalnya upaya untuk bunuh diri, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi.

Menurut data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang paling banyak dibandingkan laki-laki. Kasus kekerasan seksual saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun perkantoran. Kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang terdekat yang dirasa dapat melindungi namun menjadi pelaku kekerasan seksual. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual, pelaku biasanya mengancam korban yang membuat korban menjadi tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang di dapat baik kepada orang terdekat maupun kepada pihak berwajib. Banyaknya masyarakat kita yang masih sering menghakimi korban dengan menyalahkan korban, dari pakaian atau yang lainnya membuat korban merasa enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang didapatkan. Korban kekerasan seksual di beberapa diwilayah tertentu yang justru dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual. Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya-upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Akhir-akhir ini pun sudah banyak perempuan yang memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami.

Seperti kasus yang terjadi di Lampung seorang anak laki-laki memperkosa ibu dan adiknya yang berusia 7 tahun. Kasus tersebut terbongkar setelah adiknya mengeluh sakit saat membuang air kecil. Saat menahan sakit itu tetanganya mengetahui dan menanyakan penyebab rasa sakitnya. Adik pelaku mengaku pernah ditiduri kakaknya, para tetanga lalu melaporkan perbuatan tersangka ke Polsek Katibung pada 27 Desember 2022. Polisi kemudian bergerak cepat menangkap pelaku (kakak korban) di Desa Babatan, Kecamatan Katibung pelaku ditangkap di tengah jalan. Kecanduan Film Porno, dan seringnya pelaku mabuk-mabukan membuat pelaku memperkosa adiknya pada 19 Desember 2022. Sebelum memperkosa adiknya pelaku terlebih dahulu mengusir ibunya. Pelaku juga mengaku pada tahun 2021 juga melakukan kekerasan seksual dengan memperkosa ibunya yang berusia 37 tahun. Pelaku dijerat Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang tentang perlindungan anak dan undang-undang lain terkait pelecehan dan kekerasan seksual yang disertai dengan pengancaman. Seringnya kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan keluarga membuat kita harus lebih menjaga dan melindungi keluarga kita dari para pelaku kekerasan seksual disekitar kita.



KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bongger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan



kejahata? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminialisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku



yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang tentang perlindungan anak dan undang-undang lain terkait pelecehan dan kekerasan seksual yang disertai dengan pengancaman. Adapun ancaman pidananya diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman pidana minimum 3 (tiga) tahun, kemudian dirubah pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan pemberatan ancaman pidana minimum menjadi 5 (lima) tahun.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Peraturan Pemerintah 'Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi UndangUndang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan UndangUndang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah



mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal Demi Pasal

Pasal I Cukup Jelas, Pasal II Cukup Jelas.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Meningat:

1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Kekerasan Seksual Oleh Keluarga Pada Anak-Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan di masa depan sehingga anak berdasarkan konvensi anak dan hukum yang berlaku telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak dikemukakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Meskipun demikian pada saat ini kekerasan pada salah satu



anggota keluarga yaitu anak sampai saat ini masih sering terjadi. Berdasarkan UNICEF (dalam, Rusyidi & Raharjo, 2018) jenis kekerasan yang dapat terjadi yaitu berbagai macam seperti kekerasan fisik, seksual, pengabaian, emosional dan eksploitasi. Kekerasan ini dapat dirasakan oleh anak di dalam keluarga. Kekerasan dapat terjadi pada anak laki-laki ataupun perempuan. Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, memperlihatkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15 sampai 64 tahun mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau bukan pasangannya selama hidup, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15 sampai 64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Kekerasan pada saat ini ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat yaitu anggota keluarga. Berdasarkan UNICEF (dalam Rakhmad, 2016), kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, penganiayaan, inses, perkosaan, kekerasan seksual, usaha perkosaan, pemaksaan seks, pemaksaan seks oral, sentuhan yang tidak pantas, pernikahan paksa, kekerasan dalam berkecanduan, kekerasan berbasis gender, kekerasan yang dilakukan pasangan intim, perkosaan sebagai sebuah tindakan perang, dan perkosaan dalam situasi konflik.

Kategori kekerasan seksual, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh anggota keluarga ataupun orang diluar keluarga. Oleh karenanya, sering dilakukan pembedaan dalam dua kategori yaitu Familial abuse dan extra familial abuse (Noviana, 2015). Incest merupakan kasus dalam *Familial abuse* yang merupakan kekerasan seksual oleh pelaku yang memiliki hubungan darah dalam satu keluarga inti. Mayer (dalam Noviana, 2015) menyebutkan *incest* dalam keluarga meliputi tindakan dalam beberapa kategori:

a. Kategori pertama sexual molestation:

Meliputi tindakan penganiayaan yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual, mencakup *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism*.

b. Kategori kedua perkosaan atau sexual assault:

Mencakup tindakan oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*).

c. Kategori terakhir perkosaan secara paksa (*forcible rape*)

Meliputi kontak seksual secara langsung yang mengandung pemaksaan.

Mayer (dalam Noviana, 2015) menyatakan bahwa dalam ketiga kategori tersebut, kedua kategori terakhir yang paling berat untuk mental korban.

Faktor Yang Melatar Belakangi Kekerasan Seksual

Berkaitan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual, dikutip dari halodoc, Ditinjau oleh dr. Rizal Fadli 22 November 2022, Ada sejumlah faktor yang bisa menjelaskan alasan seseorang melakukan kekerasan seksual. Salah satunya adalah faktor lingkungan sosial tempat pelaku dibesarkan. Pelecehan atau kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap perilaku seksual yang tidak diinginkan dan membuat seseorang merasa tidak nyaman, takut, atau terancam. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang dipaksa atau ditipu untuk melakukan perilaku seksual tanpa menyetujuinya. Hingga saat ini, kekerasan seksual masih menjadi momok menakutkan di Indonesia. Ada sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang melakukan kekerasan seksual. Berikut di antaranya:



1. Pengaruh lingkungan sosial

Alasan pertama yang dapat menjadi pemicu pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya adalah pengaruh lingkungan sosial. Sebab, kondisi dibesarkannya seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) dapat memengaruhi perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, anak laki-laki yang dibesarkan pada lingkungan negatif dengan pemikiran kalau laki-laki baru dianggap jantan bila sudah berhubungan intim dengan banyak wanita, bisa saja terdorong melakukannya.

2. Memiliki keinginan untuk mendominasi

Pelaku kekerasan seksual juga dapat melakukan aksinya akibat memiliki keinginan untuk mendominasi orang lain. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai hal, contohnya seperti trauma masa kecil atau aktualisasi diri yang buruk, sehingga memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Akibatnya, keinginan untuk mendominasi orang lain menjadi bagian penting dari citra pelaku kekerasan seksual. Biasanya, pelaku kekerasan seksual kerap terlihat sangat cerdas, karismatik, dan berbakat. Bahkan orang yang mengenal mereka dengan baik tidak dapat membayangkan bahwa mereka mampu mengeksploitasi orang lain secara seksual.

3. Memiliki kemampuan luar biasa untuk mengabaikan hati nurani

Pelaku pelecehan atau kekerasan seksual seperti pemerkosaan sebenarnya tahu apa yang benar dan salah. Mereka sepenuhnya menyadari konsekuensi potensial dari ditangkap pihak berwenang (sanksi pidana/penjara) atau dikucilkan oleh orang-orang (sanksi sosial). Kendati demikian, kebanyakan pelaku kekerasan seksual memiliki kemampuan luar biasa untuk mengabaikan hal tersebut, untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Para pelaku kekerasan seksual juga bahkan cenderung menghilangkan pertimbangan hati nurani yang berperilaku sesuka mereka. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan kerusakan emosional, fisik, atau kerusakan lain yang mungkin mereka timbulkan. Ketika mereka membuka kedoknya, penyesalan utama mereka tertangkap dengan sedikit atau tanpa penyesalan bagi korban. Sebaliknya, mereka menganggap diri mereka sebagai korban karena konsekuensi yang tidak menyenangkan yang harus mereka hadapi.

4. Memiliki perilaku seks menyimpang

Alasan selanjutnya seseorang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual adalah memiliki perilaku seks menyimpang. Biasanya, orang yang mengidap penyimpangan tersebut kerap melakukan hal tidak terpuji lainnya. Contohnya seperti memperlihatkan alat vitalnya di tempat umum atau eksibisionisme, suka mengintip, hingga membahas hal vulgar terus-menerus.

Dampak Yang Terjadi Pada Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual anak membuat dunia anak yang aman sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya penuh kedamaian dan hal positif, sekarang menjadi potret negatif sebagai ketakutan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. (Jusnizar 2022) Meskipun *hymen* korban masih utuh secara fisik, korban kekerasan seksual masih mengalami dampak fisik dan psikis. Luka fisik yang disebabkan oleh kekerasan seksual sering tidak terlihat karena organ kelamin tersembunyi. Dampak fisik dan psikis terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual bisa berupa penurunan berat badan, gangguan tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan di sekitar vagina atau alat kelamin, menangis saat buang air besar atau buang air kecil, serta berbagai gejala lainnya. Sedangkan dampak psikisnya



dapat terlihat dari kehilangan semangat dan minat dalam aktivitas sehari-hari, sering merasa murung, kehilangan nafsu makan, serta trauma terhadap orang baru, benda, atau tempat yang terkait dengan peristiwa yang dialami. Reaksi anak-anak terhadap trauma berbeda berdasarkan usia dibandingkan dengan orang dewasa. (Siti aminah 2022) Selain itu fisik dan psikis ada beberapa yang menjadi dampak Kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi (IJRS 2023).

1. Mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf. Kekerasan pada usia dini pada anak dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, peredaran darah, reproduksi, pernapasan, dan kekebalan tubuh yang konsekuensinya berlangsung seumur hidup. Hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak, seperti terhambatnya kemajuan anak disekolah dan sukar beradaptasi. Anak-anak yang mengalami kekerasan dan kesengsaraan secara substansi akan cenderung pada rokok, menyalahgunakan obat-obatan dan terlibat dalam perilaku seksual yang beresiko tinggi.
2. Implikasi pada kesehatan reproduksi korban, seperti disfungsi internal, atau eksternal pada organ seksual dan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ginekologi, dan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV.
3. Implikasi pada kondisi ekonomi
4. Implikasi terhadap sosial dan politik meliputi terganggunya kedudukan sosial, hubungan sosial, dan mobilitas sosial korban, serta menghalangi korban untuk menggunakan hak sipil dan politiknya.
5. Dampak di masa mendatang. Ana-anak yang terpapar kekerasan seksual lebih cenderung putus sekolah, mengalami kesulitan mencari dan mempertahankan pekerjaan, dan beresiko tinggi untuk menjadi korban atau melakukan kekerasan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan terjadinya keterulangan kekerasan terhadap anak sehingga mempengaruhi generasi selanjutnya.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Kekerasan Seksual

Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya-upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Akhir-akhir ini pun sudah banyak perempuan yang memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami.

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2017) ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

1. Pendekatan Individu dengan cara:
 - a. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual;
 - b. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.



2. Pendekatan Perkembangan

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti:

- a. Pendidikan mengenai gender; Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;
- b. Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;
- c. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan
- d. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.

3. Pencegahan Sosial Komunitas seperti:

- a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
- b. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial
- c. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.

4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:

- a. Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;
- b. Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
- c. Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
- d. Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

5. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual, yakni:

- a. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual;
- b. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;
- c. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan
- d. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban, termasuk gangguan psikososial, kematian, dan kerusakan citra. Dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di Lampung seorang anak laki-laki memerkosa ibu dan adiknya yang berusia 7 tahun. Kasus tersebut terbongkar setelah adiknya mengeluh sakit saat membuang air kecil. Saat menahan sakit itu tetanganya mengetahui dan menanyakan penyebab rasa sakitnya. Adik pelaku mengaku pernah ditiduri kakaknya, para tetanga lalu melaporkan perbuatan tersangka ke polsek katibung



pada 27 desember 2022. Kecanduan Film Porno, dan seringnya pelaku mabuk-mabukan membuat pelaku memperkosa adiknya pada 19 Desember 2022. Sebelum memperkosa adiknya pelaku terlebih dahulu mengusir ibunya. Pelaku juga mengaku pada tahun 2021 juga melakukan kekerasan seksual dengan memperkosa ibunya yang berusia 37 tahun. Pelaku dijerat Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang tentang perlindungan anak dan undang-undang lain terkait pelecehan dan kekerasan seksual yang disertai dengan pengancaman. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual antara lain pengaruh lingkungan sosial, keinginan untuk mendominasi, kemampuan luar biasa untuk mengabaikan hati nurani, dan perilaku seks menyimpang. Upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pendekatan individu, perkembangan, sosial, tenaga kesehatan, dan hukum. Beberapa contoh upaya pencegahan termasuk pendidikan kesehatan reproduksi, kampanye anti kekerasan seksual, dan penyediaan tempat pelaporan dan penanganan kekerasan seksual. Dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, diharapkan kasus kekerasan seksual dapat dicegah seoptimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Halodoc. (2022). Judul Artikel. Ditinjau oleh dr. Rizal Fadli.
- Kusumiati, R.Y.E. (2001). Perbedaan Sikap Pria terhadap Pelecehan Seksual Ditinjau dari Tingkat Pendidikan. *Fenomena Jurnal Psikologi*. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945. Vol. VI. No. 01 (4-11).
- Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(1).
- Martha Grace Hutapea, Kasman Siburian, Jusnizar Sinaga, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor: 569/PID.SUS/2019/PN.MPW)”, *PATIK Jurnal Hukum*, Volume 09 Nomor 02, Agustus 2020.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sxual Abuse: Impact And Hendling*. Sosio Informa.
- Rahmad. Hargono, (2014). Kekerasan seksual pada remaja dan gejala depresi pada remaja. *Jurnal. Unair. Ac.id*
- Tardi Siti aminah, *Dari Dunia Nyata ke Dunia Siber, 2022, Bantul, Mata Kata Inspirasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- <https://www.kompas.tv/regional/362860/pemuda-lampung-tega-perkosa-ibu-dan-adik-kandung-berusia-7-tahun-terungkap-usai-mengadu-ke-tetangga?page=all>